



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa

Website : <http://pmptsp.bonebolangkab.go.id>

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMPTSP-BB/IO/0138/VI/2023

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP

Menimbang : a. Bahwa desa Buata telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;

b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan TK. SARTIKA Desa Buata Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;

5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 900/DIKBUD-BB/1240/VI/2023 tanggal 30 Mei 2023 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :

Nama Lembaga : TK. SARTIKA

Lokasi : Desa/Kel. Buata Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.

Penanggung jawab : LUTFIA BAU, S.Pd.I

KBLI : -

NPSN : 40502550

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak : ditetapkan sampai dengan 6 JUNI 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango

2. Arsip

Ditetapkan di Tilongkabila

tanggal 6 Juni 2023

KEPALA DINAS

(Signature)
JUNAIDIL AR. S.Sos. M.Ec.Dev
Kepala Dinas Utama Muda
NIP. 19741018 199311 1 002